

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dalam bidang sosial dan ekonomi. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Semua kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia melalui upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu sarana dalam melaksanakan upaya kesehatan adalah melalui fasilitas pelayanan kesehatan dimana salah satunya adalah fasilitas pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Fasilitas pelayanan kefarmasian dapat berupa apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan tersebut dilakukan oleh apoteker yang dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Dalam melakukan praktek kefarmasian, apoteker, apoteker pendamping, dan tenaga teknis kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar prosedur operasional.

Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek dapat berdiri dengan cara memenuhi persyaratan seperti persyaratan lokasi, bangunan, sarana, prasarana dan peralatan, ketenagaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, apoteker bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada pasien dan masyarakat dalam menjamin dan menetapkan sediaan farmasi. Apoteker juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua macam kegiatan, yaitu kegiatan manajerial dan pelayanan farmasi klinik.

Pada peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, dijelaskan bahwa apoteker adalah seorang yang harus sudah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker. Untuk menyelesaikan pendidikan profesi apoteker, calon apoteker harus memiliki kompetensi dalam kemampuan akademik dan kefarmasian, dimana salah satunya adalah pelayanan kefarmasian di apotek. Dalam mempersiapkan para calon apoteker yang berkualitas, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek secara langsung. Kegiatan ini dilakukan sebagai untuk memfasilitasi calon apoteker untuk menerapkan ilmu yang didapat, serta dapat menyelesaikan masalah yang dapat timbul dalam mengelola suatu apotek. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober sampai 05 November 2022 di berbagai apotek, salah satunya adalah Apotek Kimia Farma Ngagel Jaya yang berlokasi di Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 109, Surabaya di bawah pengawasan apt. Clusive Meza Perwitasari, S.Farm. selaku Apoteker Penanggungjawab Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

PKPA ini bertujuan agar para calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memberikan kesempatan untuk mengamati dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan PKPA di apotek yaitu agar calon apoteker dapat memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapat gambaran nyata mengenai permasalahan yang ada pada pekerjaan kefarmasian di apotek, mendapat pengetahuan, keterampilan (*soft skills* dan *hard skills*), meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional dalam dunia kerja.